

**ANALISIS HUKUM PIDANA TENTANG BATASAN PERBUATAN AKTIVIS  
LINGKUNGAN YANG MEMENUHI UNSUR “MEMPERJUANGKAN HAK  
ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT”**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**MUHAMMAD RIZKI LUBIS**

**02011281520335**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2019**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDRALAYA**  
**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : MUHAMMAD RIZKI LUBIS  
NIM : 02011281520335  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI**

**ANALISIS HUKUM PIDANA TENTANG BATASAN PEBUATAN YANG  
MEMENUHI UNSUR “MEMPERJUANGKAN HAK LINGKUNGAN HIDUP  
YANG BAIK DAN SEHAT”**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 10 Juli 2019 Dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program  
Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.


Mengesahkan,

Palembang, Juli 2019


Pembimbing Utama,

  
Dr. Hj. Nabriana, S.H., M.Hum  
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,

  
Agus Ngadino, S.H., M.H  
NIP. 1980080720080110018



  
Dekan.  
Dr. Eebrian, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001

### PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Rizki Lubis

Nomor Induk Mahasiswa : 02011281520335

Tempat / Tanggal Lahir : Palembang / 21 Januari 1998

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya didalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 14 Juni 2019

A green revenue stamp with the text "METERAI TEMPEL" at the top, a Garuda emblem, and the number "6000" at the bottom. The stamp is partially covered by a handwritten signature in black ink.

MUHAMMAD RIZKI LUBIS

NIM : 02011281520335




### ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “analisis hukum pidana tentang batasan perbuatan yang memenuhi unsur memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif terapan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi batasan perbuatan aktivis lingkungan yang memenuhi unsur “memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat” agar tidak dituntut pidana dan untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan jika aktivis lingkungan dituntut pidana serta untuk mengetahui dampak penegak hukum yang melakukan tuntutan pidana pada aktivis lingkungan yang memenuhi unsur “memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Dengan kesimpulan penelitian pertama, batasan memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat yang tidak dapat dituntut secara pidana dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Kedua, melakukan upaya perlindungan hukum melalui jalur litigasi bagi aktivis lingkungan yang dituntut pidana mulai dari tingkat Kepolisian, Kejaksaan, sampai Pengadilan. Ketiga, dampak terhadap aparat penegak hukum berupa penjatuhan sanksi administratif jika terbukti melanggar kode etik selama melakukan tuntutan pidana.

**Kata Kunci : Analisis Pidana, Aktivis Lingkungan, Hak Lingkungan Hidup.**


Palembang, Juni 2019

Pembimbing Utama,

  
Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum

NIP : 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,

  
Agus Ngadino, S.H., M.H

NIP : 198008072008011008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum

NIP : 196509181991022001

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***“SUCCESSION IS CLOSE,  
WITH GREAT PRAYER AND GREAT EFFORT”***

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Ayah dan Ibu Tercinta;
- ❖ Saudara-saudariku Tersayang;
- ❖ Keluarga Besarku Yang Selalu Memotivasi Untuk Semangat Menggapai Cita-Cita dan Menjadi Pribadi Yang Berguna Bagi Agama, Nusa, dan Bangsa;
- ❖ Orang-Orang Yang Aku Sayangi Dan Orang-Orang Yang Menyayangiku;
- ❖ Calon-Calon Sarjana Hukum Yang Membaca Skripsi ini; dan
- ❖ Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrohmaanirrohiim.*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,*

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena berkat rahmad dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “ANALISIS HUKUM PIDANA TENTANG BATASAN PERBUATAN AKTIVIS LINGKUNGAN YANG MEMENUHI UNSUR “MEMPERJUANGKAN HAK LIGNKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT”.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai analisis hukum pidana tentang batasan perbuatan aktivis lingkungan yang memenuhi unsur “memperjuangkan hak lignkungan hidup yang baik dan sehat” yang dilatarbelakangi oleh Pengimplementasian Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan meliputi apa saja batasan agar aktivis lingkunganhidupyang memenuhi unsur tersebut tidak dituntut pidana, upaya apa saja yang dapat dilakukan terhadap penuntutan aktivis lingkungan hidup yang memenuhi unsur tersebut dan konsekuensi apa yang diberikan kepada aparat penegak hukum yang menuntut secara pidana aktivis yang telah memenuhi unsur tersebut.

Skripsi ini bertujuan sebagai sayarat pokok untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan pada kesempatan kali ini

penulils mengucapkan terimakasih kepada Ibunda Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama dan Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku pembimbing kedua yang telah memberikan banyak motivasi, bimbingannya, dan pendapatnya demi kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan baik dalam teknik penyajian, materi, maupun pembahasan, sehingga skripsi ini masih belum dapat dikatakan sempurna, maka dalam kesempatan kali ini penulis dengan senang hati menerima kritik maupun saran yang dapat membangun demi kemajuan dimasa yang akan datang.\

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Studi Hukum Pidana pada khususnya, Aamiin Yaa Robbal Alamin.

*Wassalamualaikum warrahmatullahi Wabarokatuh.*

Indralaya, Juli 2019

Penulis,

(MUHAMMAD RIZKI LUBIS)



## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah atas begitu banyak limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh-Nya di setiap hembusan nafas ini, dalam upaya menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik dan tepat waktu serta meraih hasil yang maksimal demi membahagiakan dan membalas jasa kepada orang-orang terkasih. Yang tak akan terlupakan terima kasih yang begitu dalamnya kepada kedua orang tua penulis, Ayahku yang tercinta (Alm) Drs. As'ad Lubis dan Ibuku yang tercinta Dra. Sri Muliati yang senantiasa dukungan semangat dan kasih sayang yang tulus tiada terhingga.

Teruntuk (Alm) Ayahku, terima kasih atas setiap hal yang pernah kau berikan padaku, yang telah menanamkan arti perjuangan yang begitu keras demi kebahagiaan dunia dan akhiratku kelak, mengajarkan apa artinya pengorbanan, keyakinan, kesabaran, dan kepercayaan atas semua ketetapan Allah, sehingga membentuk diri penulis untuk dapat meraih kesuksesan dengan selalu berusaha melakukan yang terbaik dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Dan teruntuk Ibuku, terima kasih telah menjadi wanita terhebat dalam hidupku, yang selalu memberikan begitu banyak kasih sayang dan mengajarkan hal-hal terbaik untukku. Terima kasih atas limpahan doa yang terucap dalam setiap sujud untuk kebaikan anakmu, terima kasih telah merawat dan membimbing dengan penuh kasih sayang, saya berjanji akan selalu melakukan yang terbaik dan meraih kesuksesan dimasa depan demi membuatmu

tersenyum bahagia dan bangga telah melahirkan dan membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih sayang.

Selain itu saya juga ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih yang setulus-tulusnya saya ucapkan kepada :

1. Yth, Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Yth, Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan IFakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Yth, Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan IIFakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth, Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan IIIFakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama, terima kasih atas waktu, arahan, bimbingan, dan pendapat yang membangun dalam penulisan skripsi ini;
6. Yth, Bapak Agus Ngadino S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua, terima kasih atas waktu, arahan, bimbingan, dan pendapat yang membangun dalam penulisan skripsi ini;
7. Yth. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum., selaku Penasehat Akademik, terima kasih atas saran dan nasehat yang telah diberikan;

8. Yth. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Pembimbing KKL, terima kasih atas saran dan nasehat yang telah diberikan;
9. Yth. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terima kasih telah membimbing, mendidik, dan memberikan ilmu serta menanamkan nilai-nilai kehidupan selama perkuliahan;
10. Keluarga Besar (Alm) Drs. As'ad Lubis dan Dra. Sri Muliati, terima kasih atas segala kasih sayang, doa, dan motivasi penulis untuk dapat menggapai kesuksesan dimasa depan;
11. Sahabat-Sahabatku, Muhammad Surya Wijaya, Dwi Nanda Patria, Robi Nurcahyo, Ega DN, Nahrul Hayat, Henggar Panggalih, terima kasih atas perhatian, doa dan dukungan yang diberikan untuk kesuksesan penulis dimasa depan;
12. Sahabat terbaikku selama di Kampus , Aldi, Ogi, Ara, Robi, Hafiz, Billy, Willy, Sandi, Danang, Muzzaki, Singgih, Rian, Yudha, Emir, Yobi dan lainnya yang tak dapat semuanya disebutkan. Terima kasih atas segala dukungan dan segala hal yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini;
13. Partner terbaikku selama KKL di Law Firm Grees Selly, S.H., M.H., And Associates, Dwi Yulianti, terima kasih atas segala kerjasama dan masukannya sisela-sela jadwal KKL membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini;
14. Teman-teman selama Program Mahasiswa Magang Bersertifikat Batch II Hodijah Uswatun Hasanah, Zahra Aulia, Agung Mandala Putra, Agung Putra Perdana, M. Dwiki Kurniawan, dan Wahyu Jaya Kelana 2018 di PT Semen

Baturaja (Persero) Tbk, terima kasih atas segala kerjasama dan motivasinya membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini;

15. Teman-teman tim B2 MCC TUN PLKH, terima kasih atas kerjasama selama kurang lebih 3 bulan yang penuh perjuangan dan mencapai tujuan menjadi Juara I MCC TUN; dan
16. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, Juli 2019

Penulis

Muhammad Rizki Lubis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN KOMPREHENSIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Rumusan masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Ruang Lingkup .....	12
F. Kerangka Teori .....	13
G. Metode Penelitian .....	19

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Lingkungan Hidup .....	29
B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana .....	43
C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum .....	57
D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum .....	63

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Batasan Perbuatan Aktivistis Lingkungan Yang Memenuhi Unsur Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat .....	67
B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Aktivistis Lingkungan Yang Dituntut Pidana Meskipun Perbuatannya Memenuhi Unsur Memperjuangkan Hak Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat .....	84
C. Dampak Hukum Terhadap Penegak Hukum Yang Mempidanakan Aktivistis Lingkungan Meskipun Perbuatannya Memenuhi Unsur Memperjuangkan Hak Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat .....	96

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	108
B. Saran .....	109

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	111
-----------------------------	-----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penegakan hukum merupakan isu yang menarik untuk diteliti karena berkaitan dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, penegakan hukum lingkungan sangat berkaitan dengan semua aspek kehidupan manusia karena lingkungan merupakan penyangga kehidupan makhluk hidup di bumi ini.<sup>1</sup> Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat, namun disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum dalam mencapai suatu keadilan.<sup>2</sup> Sehingga dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus memperhatikan nilai-nilai keadilan, karena hukum itu sendiri identik dengan keadilan yang bersifat umum, mengikat, dan bersifat menyamaratakan.<sup>3</sup>

Secara konstitusional hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan hidup terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 huruf H ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”, dan Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

---

<sup>1</sup> Suwari Akhmaddhian, *Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, 2016, hlm 1.

<sup>2</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1962, hlm. 24.

<sup>3</sup> Sudikno Merto Kusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 2.

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pada pasal 28 dikatakan setiap warga negara berhak akan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan oleh karena itulah penegakan hukum lingkungan hidup merupakan instrumen terpenting untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Manusia sejak dilahirkan di dunia, telah berada pada suatu lingkungan hidup tertentu yang berhak dan berkewajiban untuk menciptakan dan menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat demi terciptanya kelangsungan kehidupan di masyarakat. Lingkungan hidup adalah bagian mutlak yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Manusia dengan segala aktivitas hidupnya mencari makan, minum serta memenuhi kebutuhan lainnya, tentunya dikarenakan terciptanya lingkungan hidup sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut.<sup>4</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara di bumi yang dianugrahi dengan kekayaan alam berlimpah serta keindahan alamnya yang sangat indah. Berdasarkan sifat fisik gugusan pulau-pulau yang terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil telah

---

<sup>4</sup> M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 2.



membentuk Negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan. Sumber didalamnya terkandung sumber daya alam yang begitu besar mulai dari energi minyak dan gas bumi, logam mulia, pertanian, perikanan, perternakan, biota-biota laut, binatang-binatang dan tumbuhan endemik, hingga mineral dan batubara yang melipah diseluruh wilayah Indonesia itu sendiri, yang jika dikelola dengan baik akan mampu menopang kehidupan masyarakatnya secara luas. Tentu dengan anugerah kekayaan sumber daya alam yang besar diperlukan perlindungan baik dari segi peraturan/hukum maupun kesadaran dari pemerintah dan masyarakat demi menjaga dan melestarikan kekayaan alam yang ada untuk generasi sekarang dan dimasa yang akan datang, guna menghindari dari terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat berdampak luas bagi kehidupan.

Kerusakan lingkungan yang terjadi di suatu tempat di wilayah satu negara, selain merugikan negara yang bersangkutan, juga berdampak sangat negatif bagi negara-negara lain disekitarnya. Hal ini mengakibatkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Peningkatan pembangunan sebagai salah satu kebijakan pemerintah pusat, disamping dapat membawa kepada kehidupan yang lebih baik juga mengandung resiko karena dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk meminimalkan terjadinya pencemaran dan kerusakan tersebut perlu diupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup.

Peningkatan kegiatan ekonomi melalui sektor industrialisasi tidak boleh merusakkan sektor lain, misalnya pembangunan pembangkit listrik tidak boleh merusak lahan pertanian. Konsep keselarasan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup sering disebut pembangunan yang berwawasan lingkungan dan akhir-akhir ini lebih dikenal dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Secara umum pembangunan berkelanjutan mempunyai ciri-ciri tidak merusak lingkungan hidup yang dihuni manusia, dilaksanakan dengan kebijakan yang terpadu dan menyeluruh dan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur secara menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (selanjutnya disebut UUPPLH). Undang-Undang ini mengatur prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Beberapa poin penting dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini sebagai berikut :

1. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;

---

<sup>5</sup>Sawitri, Hendri Wirastuti dan Rahadi Wasi Bintoro, *Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, 2010, hlm 1.

2. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
3. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
4. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
5. Pendayagunaan pendekatan ekosistem;
6. Kepastian dalam merespon dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
7. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Penegakan hukum pidana, hukum perdata dan administrasi secara lebih jelas;
9. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan
10. Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 129.

Kesadaran dan kehidupan masyarakat terkait keadaan lingkungan hidup disekitarnya sangat erat kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa, sehingga perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya pada Bab X Pasal 66 yang mengatur *“setiap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”*. Dengan menyadari peraturan tersebut maka sangat jelas bahwa masyarakat sangat berperan penting sebagai aktivis lingkungan hidup dan sebagai aktivis lingkungan hidup tersebut tidak dapat dikriminalisasikan demi memperjuangkan kepentingan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Selama hampir satu dekade (2009-2018) ini keberadaan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini tidak banyak diperhatikan aparat penegak hukum khususnya Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim. Belakangan ini cukup banyak muncul berbagai kasus kriminalisasi terhadap para aktivis lingkungan dengan tuduhan pengrusakan, pemalsuan, dan sampai aksi demonstrasi yang menjadi perbuatan melawan hukum. Salah satu bentuk keprihatinan tersebut dapat ditelusuri atas tindakan kriminalisasi aktivis yang terjadi di Sumatera Selatan. Perkara yang terjadi di tahun 2013 tersebut sangat disesalkan karena berlanjut hingga di meja pengadilan dengan dasar bahwa

kedua aktivis yang berasal dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan (WALHI Sumsel) tersebut yang mana ketika aksi unjuk rasa dilakukan di depan Mapolda Sumsel bertujuan untuk membela petani memperjuangkan hak atas lahan mereka yang dikuasai oleh salah satu PT. (Perusahaan Terpadu) yang mengusahakan perkebunan tebu dan pabrik gula di Kabupaten Ogan Ilir berujung pada kericuhan.<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 66 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah mengatur bahwa pembela lingkungan tidak bisa dijerat secara hukum baik perdata maupun pidana. Namun dalam implementasinya, masih sangat lemah, karena belum dijabarkan secara teknis sehingga masih banyak aktivis lingkungan yang dijerat hukum.

Para aktivis lingkungan mutlak mendapatkan proteksi dari negara yang dalam hal ini pemerintah Indonesia, karena pekerjaan mereka yang sangat beresiko dan berbahaya karena berhadapan dengan kekuatan besar yang bisa melibatkan jaringan politisi, pejabat, penegak hukum, militer, dan pebisnis. Tugas dan peran dari para aktivis lingkungan yang menyuarakan pihak atau kelompok yang tidak mampu bersuara (*the voiceless*) dan lingkungan hidup yang tidak mampu membela dirinya sendiri adalah pekerjaan yang mulia sehingga sudah selayaknya harus dihargai dan diberikan perlindungan yang memadai.

---

<sup>7</sup>Ria Casmi Arsa, *Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM Dalam Sengketa Agraria*, Jurnal Hukum Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PPOTODA) Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm. 55.

Negara dalam hal ini pemerintah Indonesia harus memberikan prioritas dengan menyusun rencana aksi untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak para pembela lingkungan hidup sebagai pelaksanaan dari Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pembela HAM.<sup>8</sup> Rencana tersebut diantaranya adalah mentranslasikan Deklarasi tersebut ke dalam kebijakan dan program nasional serta menyusun aturan yang bisa secara efektif sebagai instrumen hukum untuk melindungi para pembela lingkungan dari berbagai ancaman yang jika dibiarkan bisa berujung dengan kekerasan dan bahkan kematian.<sup>9</sup>

Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) juga mencatat sepanjang Tahun 2017 sudah ada 302 konflik lingkungan hidup dan agraria terjadi, serta 163 orang dikriminalisasi. Data ini bersumber dari 13 provinsi di Indonesia, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua.<sup>10</sup>

Dengan jumlah 163 kasus kriminalisasi aktivis lingkungan seperti data diatas menimbulkan pertanyaan dikalangan pro aktivis lingkungan apakah aparat penegegak hukum sudah benar-benar paham dengan unsur-unsur dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup

---

<sup>8</sup>*Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia*, Diusulkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Tanggal 9 Desember 1998, Pasal 2 ayat (1).

<sup>9</sup><https://www.komnasham.go.id/index.php/rekam-media/2016/06/06/12/perlindungan-pembela-lingkungan-hari-lingkungan-hidup-se-dunia-5-juni-2016.html>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2018.

<sup>10</sup> <http://www.mongabay.co.id/2018/04/24/walhi-kondisi-indonesia-masih-darurat-ekologis/>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2018

tersebut sehingga dapat menerangkan tentang alasan pengkriminalisasian aktivis lingkungan yang telah terjadi. Karena jika benar kriminalisasi ini terjadi diakibatkan ada faktor pengaruh atau intimidasi dari poliitikus, petinggi perusahaan yang bersamasalah maupun pihak lainnya. Maka sudah selayaknya ada peran dan aksi dari pemerintah pusat agar dapat menindaklanjuti praktek-praktek melawan hukum seperti kasus ini.

Berdasarkan fenomena diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya aktivis lingkungan dalam upaya advokasi lingkungan hidup yang baik dan sehat masih sering mendapatkan upaya kriminalisasi yang dapat mengancam pridadi maupun kelompok dari aktivis lingkungan hidup. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan makna pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maka terkait bahasan yang telah diuraikan diatas, penulis terinspirasi untuk menulis penelitian tentang **“Analisis Hukum Pidana Tentang Batasan Perbuatan Aktivis Lingkungan Yang Memenuhi Unsur “Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi batasan perbuatan aktivis lingkungan yang memenuhi unsur “memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” agar tidak dapat dituntut secara pidana?

2. Apa upaya yang dapat dilakukan seorang aktivis yang dituntut secara pidana meskipun perbuatannya telah memenuhi unsur memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ?
3. Apa dampak hukum terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindakan pidana/kriminalisasi terhadap seorang aktivis yang perbuatannya memenuhi unsur memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan perumusan masalah maka dapat dikemukakan tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa dan memahami batasan perbuatan aktivis lingkungan yang memenuhi unsur dalam memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat agar tidak dapat dituntut secara pidana.
2. Untuk menganalisa dan memahami upaya yang dapat dilakukan seorang aktivis yang dituntut secara pidana meskipun perbuatannya telah memenuhi unsur memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Untuk menganalisa dan memahami dampak hukum terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindakan pidana/kriminalisasi terhadap seorang aktivis yang perbuatannya



memenuhi unsur memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan terutama bagi mahasiswa, masyarakat, aparat penegak hukum dan pemerintah untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang berkaitan dengan perumusan masalah di atas tentang unsur-unsur pidana aktivis lingkungan hidup yang dikriminalisasikan.
- b. Untuk memperluas ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya serta dalam bidang hukum pidana dan hukum lingkungan pada khususnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan memberikan sumbangsi bagi mahasiswa, masyarakat, aktivis lingkungan hidup, maupun pemerintah setra masukan bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **E. Ruang Lingkup**

Penelitian yang dilakukan penulis ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana dan hukum lingkungan dengan fokus mengenai perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan hidup. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, maka untuk itu penulis hanya membatasi pada masalah unsur-unsur pembedaan dari tindakan aparat penegak hukum sehingga dapat mengkriminalisasikan aktivis lingkungan hidup dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

## **F. Kerangka Teori**

Dalam rangka menganalisis dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, sangat tepat menggunakan teori penegakan hukum, teori perlindungan hukum, dan teori pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum, sebagaimana telah dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Raharjo merupakan suatu proses untuk mewujudkan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm.37.

Menurut Satjipto Raharjo secara konsepsional efektivitas penegakan hukum sekurang-kurangnya dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu :<sup>12</sup>

- a. Sumber daya peraturan perundang-undangan;
- b. Sumber daya manusia penegak hukum;
- c. Sumber daya fisik (sarana dan prasarana) penegakan hukum;
- d. Sumber daya keuangan; dan
- e. Sumber daya pendukung lainnya berupa kesadaran hukum masyarakat dan pra kondisi yang dipersiapkan untuk mengefektifkan penegakan hukum.

Menurut Lawrence Meir Friedman, efektif dan berhasilnya penegakan hukum apabila 3 unsur yang merupakan sistem hukum sudah berfungsi, yaitu :

- a. Struktur hukum (*structure of law*) yaitu aparat penegak hukum;  
Struktur hukum terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.
- b. Substansi hukum (*substance of the law*) yaitu perangkat peraturan perundang-undangan;  
Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

---

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.25.

- c. Budaya Hukum (*legal culture*) yaitu hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam masyarakat.

Budaya hukum, yaitu mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun warga masyarakat. Penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum tanpa didukung budaya hukum maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Budaya hukum masyarakat yang tinggi, adalah masyarakat yang tidak cenderung melanggar hukum.<sup>13</sup>

Di dalam penegakan hukum pidana ada tahap-tahap yang harus dilalui yaitu yang pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Tahap Formulasi

Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum “*in abstracto*” oleh pembuat undang-undang, tahap ini juga disebut kebijakan legislative.

- b. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi adalah penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, sampai pengadilan, tahap ini juga disebut pula tahap kebijakan.

---

<sup>13</sup> Arief Sidharta, 2008, *Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.3-5.

<sup>14</sup> [Suduthukum.com/2015/II/tahap-tahap-penegakan-hukumpidana](https://www.suduthukum.com/2015/II/tahap-tahap-penegakan-hukumpidana), <https://www.suduthukum.com/2015/11/tahap-tahap-penegakan-hukum-pidana.html>, diakses pada tanggal 12 februari 2018.

c. Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan hukum pidana, tahap ini dapat disebut juga sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administratif .

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap

---

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 38.

semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interprestasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang- Undang. Pembenerannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.<sup>18</sup>

### **3. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

S.R. Sianturi mengatakan bahwa dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *"toerekenbaardheid"*, *"criminal responsibility"*, atau *"criminal liability"*. Diutarakan bahwa pertnggungjawaban pidana dimaksud untuk

---

<sup>17</sup> Ibid. hlm. 39.

<sup>18</sup>Ibid. hlm. 39.

menentukan apakah seorang pelaku/terdakwa di pertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.<sup>19</sup>

Pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan seorang adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan orang tersebut. Orang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu ia harus dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya.<sup>20</sup> Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang tidak tertulis, “tiada pidana tanpa kesalahan”.<sup>21</sup>

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat atau bahkan harus menghindari perbuatan demikian.<sup>22</sup>

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan tindakan, jika telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan) seorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut

<sup>19</sup> E.Y. Kenter, dan S.R. Sainturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1982, hlm. 250.

<sup>20</sup> Soeharto RM, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 5.

<sup>21</sup> Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 22.

<sup>22</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 169.

apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum atau alasan pembenar(*rechvaardigingsground*). Untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana.<sup>23</sup>

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdiri dari 4 unsur, yaitu :

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggungjawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kelaparan; dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>24</sup>

Dari beberapa teori yang telah dijelaskan diatas, maka dalam menganalisis dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang tercantum dalam rumusan masalah dalam penelitian ini, akan difokuskan kepada beberapa teori yang relevan baik yang diungkapkan tentang teori penegakan hukum, tepri perlindungan hukum maupun teori pertnggungjawaban pidana.

---

<sup>23</sup> E.Y. Kenter, dan S.R. Sianturi, *Op. Cit, hlm. 249.*

<sup>24</sup> Moelyanto, *Op.Cit, hlm. 177.*



## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>25</sup>

Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris atau normatifterapan, dan penelitian hukum empiris.<sup>26</sup>

Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif terapan. Penelitian hukum normatif terapan adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) secara langsung (*in action*) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>27</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984, hl. 42.

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Metode Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 53

Pendekatan diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk lebih menjelaskan dan mencapai maksud serta tujuan dari penelitian. Pendekatan dimaksudkan agar pembahasan sesuai dengan ruang lingkup dari pembahasan itu sendiri dan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju. Menurut the Liang Gie, pendekatan adalah “Keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut”.<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan, dimana dengan pendekatan-pendekatan tersebut penulis akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai penegakan hukum pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari norma hukum yang berlaku dimasyarakat serta pembelajaran secara langsung dengan menyajikan konsep untuk memahami konsep yang diperoleh secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep (miskonsepsi) khususnya mengenai permasalahan-permasalahan yang penulis berikan.

### **3. Sifat Penelitian**

---

<sup>28</sup>The Liang Gie. *Ilmu Politik; Suatu pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodologi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1982, hlm.47

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya dalam melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ada, peneliti akan melukiskan tentang suatu masalah didaerah tertentu dan pada saat tertentu dengan melihat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang ada kaitannya dengan tema dalam penelitian ini.<sup>29</sup>

#### **4. Sumber Bahan Hukum Penelitian**

Sumber bahan hukum yang utama dipergunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari beberapa bahan hukum berikut ini :

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Data yang diperoleh dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.<sup>30</sup> Yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup yakni, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

##### **b. Bahan Hukum Sekunder**

---

<sup>29</sup> Suratman, dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 47.

<sup>30</sup> Amiruddin, dan Zainal Asikia, *Pengantar Metode Penelitiian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 47.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer.<sup>31</sup> Yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, tulisan ilmiah, surat kabar, dan buku-buku hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum penunjang yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>32</sup> Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Pendapat Para Ahli, maupun Ensiklopedia.

## **5. Lokasi Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang dilaksanakan di wilayah hukum provinsi Sumatera Selatan, yaitu di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, Kejaksaan Negeri Palembang dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Wilayah Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi ini di pertimbangkan karena lembaga tersebut memiliki data yang penulis butuhkan guna menulis dan menyusun skripsi.

## **6. Populasi dan Sampel Penelitian**

---

<sup>31</sup> Suratman, dan Philips Dillah, *Op.Cit*, hlm. 67.

<sup>32</sup>*Ibid.*

Populasi adalah seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala, atau seluruh kejadian, termasuk waktu, tempat, gejala – gejala, pola, sikap, tingkah laku, dan merupakan unit satuan yang diteliti. Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.

**a. Populasi**

Dalam Penelitian ini populasi yang digunakan penulis ialah perwakilan aktivis lingkungan hidup yang tergabung dalam Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Selatan (WALHI Sumsel) , perwakilan Hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, perwakilan Jaksa di Kejaksaan Negeri Palembang.

Berikut karakteristik informan / narasumber :

1. Nama : AHMAD alias BELOR  
 Jabatan : Perwakilan Dewan Eksekutif Nasional  
 Instansi : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Pusat)
2. Nama : YOGI SURYA  
 Jabatan : Manager Advokasi  
 Instansi / Lembaga : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan
3. Nama : Dr.. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.

Jabatan : Hakim AdHoc Tipikor

Instansi / Lembaga : Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang

4. Nama : Rico Budiman, S.H.

NIP : 19811004200921003

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penuntutan Tindak Pidana  
Umum

#### **b. Sampel Penelitian**

Penetapan sampel penelitian dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu mengambil data dan keterangan dari instansi dengan melakukan wawancara. Penelitian secara *purposive sampling* ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, Kejaksaan Negeri Palembang dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Wilayah Sumatera Selatan.

#### **7. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Studi Pustaka**

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat sekunder ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, antara lain .<sup>33</sup>

- 1) Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan baik pada tingkat pusat maupun daerah;
- 2) Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku dan artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian (baik dalam bentuk surat kabar, majalah, jurnal, maupun tulisan-tulisan lainnya); dan
- 3) Bahan hukum tersier yang memberikan informasi mengenai kedua bahan hukum diatas berupa kamus, ensiklopedia, biografi, dan sebagainya.

#### **b. Studi Lapangan**

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan informan yaitu aktivis lingkungan dari Walhi dan Aparat Penegak Hukum yang menangani perkara kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan

---

<sup>33</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 51.

keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.<sup>34</sup>

### **c. Pengolahan Data**

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data. Data tersebut diolah melalui proses-proses sebagai berikut :

- 1.) Seleksi data dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan penelitian kembali terhadap data-data yang diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan, dan hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.
- 2.) Editing, yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui apakah data yang didapat itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang salah maka akan dilakukan perbaikan.
- 3.) Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diklasifikasi sesuai dengan jenisnya dan berhubungan dengan masalah penelitian.
- 4.) Sistemasi data, yaitu menempatkan data pada masing-masing bidang pembahasan yang dilakukan secara sistematis.

---

<sup>34</sup> Ibid., hlm 57.



## **8. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum adalah kegiatan pelaksanaan dan penafsiran terhadap hasil pengolahan data.<sup>35</sup> Data yang diperoleh kemudian penulis analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kalimat dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati.<sup>36</sup>

Data kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran, serta data yang telah diolah tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan cara menginterpretasikan data dan memaparkannya dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya.

## **9. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini akan penulis terapkan melalui metode induktif. Metode induktif ini adalah metode penarikan kesimpulan yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan

---

<sup>35</sup> M. Syamsudin, *Op.Cit.* hlm. 101.

<sup>36</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosyda Karya, Bandung, 1991, hlm 4.

yang bersifat umum guna menjawab permasalahan-permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Bambang Marhijanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Populer*, Bintang Timur, Jakarta, 1995, hlm. 86.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

E.Utrecht,1962, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar.

Sudikno Merto Kusumo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti.

M. Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung: Mandar Maju.

Gatot Supramono, 2013, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta: Rineka Cipta.

Arief Sidharta, 2008, *Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama.

E.Y. Kenter, dan S.R. Sainhuri, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHAEM-PTHAEM.

Soeharto RM, 1996, *Hukum Pidana Materil*, Jakarta: Sinar Grafika,.

Chairul Huda, 2013, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana.

Moeljanto, 1987, *Asas-Ass Hukum Pidana*, Jakart: Bina Aksara.

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada.

The Liang Gie, 1982, *Ilmu Politik; Suatu pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodologi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Suratman, dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukuun*, Bandung: Alfabeta.

Amiruddin, dan Zainal Asikia, 2014, *Pengantar Metode Penelitiian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

M. Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Lexi J. Moleong, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosyda Karya, Bandung.

Bambang Marhijanto, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Populer*, Jakarta: Bintang Timur.

Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni.

Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Leden Marpaung, , 2005, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana cet VI*, Jakarta: Rineka Cipta.
- R. Tresna, 1990, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Tiara.
- CST. Kansil, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana, Ctk. I*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum Cetakan ke-V*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Emil Salim, 1982, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara.

Munadjat Danusaputro, 1980, *Hukum Lingkungan Buku I*, Bandung: Binacipta.

Munadjat Danusaputro, 1985, *Hukum Lingkungan Buku II*, Bandung: Penerbit Nasional Binacit.

Sukanda Husin, 2014, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Semarang: Sinar Grafika.

Hanafi, 2015, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama*, Jakarta: Rajawali Pers.

Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama*, Jakarta,:Ghalia Indonesia.

Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2*, Jakarta: Kencana.

Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.

Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Jakarta: Renika Cipta.

Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I, cetakan ke-2*, Jakarta: Sinar Grafika.

Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta:Prenadamedia Group.

Schaffmeister, 1995, Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana, Cetakan Pertama*, Yogyakarta: Libert.

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco.

Aan Efendi. 2012, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Bandung:Mandar Maju.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana*.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tetang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

## **C. Jurnal**

Suwari Akhmaddhian, *Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*. Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976 Vol. 03 Nomor 01 Januari 2016.

Ria Casmi Arsa, *Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM Dalam Sengketa Agraria*,  
Jurnal Hukum Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PPOTODA)  
Universitas Brawijaya Vol. 01 Nomor 24 Maret 2014.

Sawitri, Hendri Wirastuti dan Rahadi Wasi Bintoro, *Sengketa Lingkungan dan  
Penyelesaiannya*, Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Diponegoro Vol. 10 No. 2 Mei 2010.

#### **D. Internet**

<https://www.komnasham.go.id/index.php/rekam-media/2016/06/06/12/perlindungan-pembela-lingkungan-hari-lingkungan-hidup-se-dunia-5-juni-2016.html>, link telah diakses pada tanggal 13 Agustus 2018

<http://www.mongabay.co.id/2018/04/24/walhi-kondisi-indonesia-masih-darurat-ekologis/>, link telah diakses pada tanggal 13 Agustus 2018

<http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>, link telah diakses pada tanggal 15 April 2019.

<https://www.seputarpengetahuan.com/2016/03/9-pengertian-lingkungan-hidup-menurutpara-ahli.html>, link telah diakses tanggal 15 April 2019.

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5b6294ae07f95/bakal-terbit-aturan-yang-melindungi-aktivis-lingkungan-hidup/>, diakses pada tanggal 24 Juni 2019.